



**P U T U S A N**

**No. 2431 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama : **SURANA NAINGGOLAN** ;  
Tempat lahir : Medan ;  
Umur / tanggal lahir : 67 tahun/19 Mei 1942 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Komplek Perusahaan Sandang No.  
N/20 RT.011/017, Kelurahan Klender,  
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;  
Termohon Kasasi/Terdakwa II berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama-sama dengan Terdakwa I :

Nama : **MIMI MARLINA MANURUNG** ;  
Tempat lahir : Medan ;  
Umur / tanggal lahir : 41 tahun/26 Oktober 1968 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Komplek Gudang Peluru Timur II Blok I  
No. 22 RT.005/03, Kelurahan Kebon Baru,  
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Karyawati ;

karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa mereka terdakwa I. MIMI MARLINA MANURUNG bersama dengan mereka terdakwa II. SURANA NAINGGOLAN pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 sekitar pukul 13. 00 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada bulan Juli tahun 2009, bertempat di dalam mobil diparkiran sekolah SD Ade Irma di Jalan Tebet Barat Kelurahan Tebet Barat, Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang mengakibatkan rasa sakit, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I adalah majikan dari saksi Mujaidah sedangkan terdakwa II adalah ibu kandung dari terdakwa I, dan dari pernikahan terdakwa I dengan saksi Ir. Teguh Prasetya M.WP dikaruniai tiga anak yaitu : Putri, Jovan, dan Farhat ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 sekitar jam 3.00 WIB pada saat sedang berada diparkiran sekolah yayasan Ade Irma Suryani, saksi Mujaidah, saksi Sanusi alias Iyung dan saksi Teguh sedang menunggu ketiga anak saksi Teguh pulang dari sekolah dan ketika anak-anak saksi Teguh sudah masuk kedalam mobil dengan posisi duduk saksi teguh dengan saksi Iyung kursi barisan depan dan saksi Iyung sebagai sopir sedangkan saksi Mujaidah dan anak saksi teguh yang bernama Jovan duduk di kursi bagian belakang, disaat Putri datang dan masuk kedalam kendaraan serta dikursi bagian tengah dimana saksi Mujaidah sedang memberikan makanan Putri tiba-tiba datanglah terdakwa II membuka pintu kendaraan dari samping kiri dan masuk juga terdakwa lalu terdakwa II berkata kepada Mujaidah "kamu keterlaluan pergi sama suami orang, bawa kabur anak-anak, memukul muka sebelah kiri dengan cara mencakar menggunakan tangan kanan dan menyusul terdakwa I memukul muka sebelah kiri saksi Mujaidah menggunakan tangan kanan lalu terdakwa II dan terdakwa I turun dengan membawa turun Putri dari kendaraan dan setelah berada diluar kendaraan saksi ikut turun juga dengan tujuan untuk merebut Putri, sehingga timbul keributan karena saling tarik menarik, kemudian diterai untuk dibawa ke Polsek Metro Tebet ;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi pelapor merasa sakit, kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Metro Tebet dan setelah di Visum et Repertum No. 13/VI/RST/UGD/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh dokter Rumah sakit Tebet, yaitu Dr. PH. Marpaung telah ditemukan memar dengan luka serut depan telinga kiri dan memar dengan luka lecet bibir bawah kanan yang disebabkan oleh Ruda paksa dengan benda tumpul ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2431 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. MIMI MARLINA MANURUNG bersama dengan terdakwa II. SURANA NAINGGOLAN pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 sekitar pukul 13.00 WIB setidaknya-tidaknya di waktu lain pada bulan Juli tahun 2009, bertempat di dalam mobil diparkiran sekolah SD Ade Irma di Jalan Tebet Barat Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I adalah majikan dari saksi Mujaidah sedangkan terdakwa II adalah ibu kandung dari terdakwa I, dan dari pernikahan terdakwa I dengan saksi Ir. Teguh Prasetya M.WP dikaruniai tiga anak yaitu : Putri, Jovan, dan Farhat ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 sekitar jam 3.00 WIB pada saat sedang berada diparkiran sekolah yayasan Ade Irma Suryani, saksi Mujaidah, saksi Sanusi alias lyung dan saksi Teguh sedang menunggu ketiga anak saksi Teguh pulang dari sekolah dan ketika anak-anak saksi Teguh sudah masuk kedalam mobil dengan posisi duduk saksi teguh dengan saksi lyung kursi barisan depan dan saksi lyung sebagai sopir sedangkan saksi Mujaidah dan anak saksi teguh yang bernama Jovan duduk di kursi bagian belakang, disaat Putri datang dan masuk kedalam kendaraan serta dikursi bagian tengah dimana saksi Mujaidah sedang memberikan makanan Putri tiba-tiba datanglah terdakwa II membuka pintu kendaraan dari samping kiri dan masuk juga terdakwa lalu terdakwa II berkata kepada Mujaidah "kamu keterlaluan pergi sama suami orang, bawa kabur anak-anak, memukul muka sebelah kiri dengan cara mencakar menggunakan tangan kanan dan menyusul terdakwa I memukul muka sebelah kiri saksi Mujaidah menggunakan tangan kanan lalu terdakwa II dan terdakwa I turun dengan membawa turun Putri dari kendaraan dan setelah berada diluar kendaraan saksi ikut turun juga dengan tujuan untuk merebut Putri, sehingga timbul keributan karena saling tarik menarik, kemudian dilerai untuk dibawa ke Polsek Metro Tebet ;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi pelapor merasa sakit,

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2431 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Metro Tebet dan setelah di Visum et Repertum No. 13/VII/RST/UGD/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh dokter Rumah sakit Tebet, yaitu Dr. PH. Marpaung telah ditemukan memar dengan luka serut depan telinga kiri dan memar dengan luka lecet bibir bawah kanan yang disebabkan oleh Ruda paksa dengan benda tumpul ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa mereka terdakwa I. MIMI MARLINA MANURUNG bersama dengan terdakwa II. SURANA NAINGGOLAN pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 sekitar pukul 13.00 WIB setidak-tidaknya di waktu lain pada bulan Juli tahun 2009, bertempat di dalam mobil diparkiran sekolah SD Ade Irma di Jalan Tebet Barat Kelurahan Tebet Sarat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau melakukan perbuatan dengan sengaja membuat orang lain sakit atau luka, mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I adalah majikan dari saksi Mujaidah sedangkan terdakwa II adalah ibu kandung dari terdakwa I, dan dari pernikahan terdakwa I dengan saksi Ir. Teguh Prasetya M.WP dikaruniai tiga anak yaitu : Putri, Jovan, dan Farhat ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 sekitar jam 3.00 WIB pada saat sedang berada diparkiran sekolah yayasan Ade Irma Suryani, saksi Mujaidah, saksi Sanusi alias lyung dan saksi Teguh sedang menunggu ketiga anak saksi Teguh pulang dari sekolah dan ketika anak-anak saksi Teguh sudah masuk kedalam mobil dengan posisi duduk saksi teguh dengan saksi lyung kursi barisan depan dan saksi lyung sebagai sopir sedangkan saksi Mujaidah dan anak saksi teguh yang bernama Jovan duduk di kursi bagian belakang, disaat Putri datang dan masuk kedalam kendaraan serta dikursi bagian tengah dimana saksi Mujaidah sedang memberikan makanan Putri tiba-tiba datanglah terdakwa II membuka pintu kendaraan dari samping kiri dan masuk juga terdakwa lalu terdakwa II berkata kepada Mujaidah "kamu keterlualuan pergi sama suami orang, bawa kabur anak-anak, memukul muka sebelah kiri dengan cara mencakar menggunakan tangan kanan dan menyusul terdakwa I memukul muka sebelah kiri saksi Mujaidah

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2431 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan lalu terdakwa II dan terdakwa I turun dengan membawa turun Putri dari kendaraan dan setelah berada diluar kendaraan saksi ikut turun juga dengan tujuan untuk merebut Putri, sehingga timbul keributan karena saling tarik menarik, kemudian dileraikan untuk dibawa ke Polsek Metro Tebet ;

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi pelapor merasa sakit, kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Metro Tebet dan setelah di Visum et Repertum No. 13/VI/RST/UGD/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh dokter Rumah sakit Tebet, yaitu Dr. PH. Marpaung telah ditemukan memar dengan luka serut depan telinga kiri dan memar dengan luka lecet bibir bawah kanan yang disebabkan oleh Ruda paksa dengan benda tumpul ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka terdakwa I. MIMI MARLINA MANURUNG dan terdakwa II. SURANA NAINGGOLAN bersalah melakukan Tindak Pidana "bersama-sama telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan rasa sakit" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I. MIMI MARLINA MANURUNG dan terdakwa II. SURANA NAINGGOLAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 159/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa II : SURANA NAINGGOLAN yang identitas lengkapnya tersebut dimuka, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu, kedua maupun ketiga ;
- Membebaskan Terdakwa II dari dakwaan-dakwaan tersebut ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2431 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menyatakan Terdakwa I : MIMI MARLINA MANURUNG yang identitas lengkapnya tersebut dimuka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA" ;
- Memidana Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, karena Terpidana melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan berakhir ;
- Membebani Terdakwa I membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 34/Akta.Pid/2010/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Terdakwa II : SURANA NAINGGOLAN tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 9 Agustus 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Juli 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2431 K/Pid.Sus/2010



menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa menurut Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana dimaksud dalam lampiran butir 19 dinyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.
- Bahwa menurut Yurisprudensi yaitu dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 4 Desember 1984 Nomor : 892/K/Pid/1983 dalam perkara terdakwa-terdakwa : 1. ASAPEBALEKE dan 2. KARENA INI bin MUHAMAD AMIN, telah menyatakan menerima permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum/Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sengkang tanggal 26 Nopember 1983 Nomor : 33/C/Pid/1983/PN.Skg yang membebaskan terdakwa-terdakwa dari dakwaan dimana selanjutnya Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut dengan mengadili sendiri dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan terdakwa-terdakwa tersebut bersalah tentang kejahatan yang didakwakan serta menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa.

Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Agung tersebut dinyatakan antara lain sebagai berikut :

"Menimbang bahwa Pasal 244 KUHP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas".

"Menimbang, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu".

"Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".

"Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan atau apabila dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar murni harus menerima permohonan kasasi tersebut".

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 275/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Raden Sonson Natalegawa yang dalam salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa pembebasan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri terhadap terdakwa Raden Sonson Natalegawa bukanlah merupakan pembebasan yang murni sifatnya, oleh karena itu permohonan kasasi harus diterima, dengan pertimbangan :

1. Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan,

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2431 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau

2. Apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum, atau
  3. Apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut atau relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Agung wajib menelitinya.
- A. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHAP, ternyata Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Jakarta Selatan No. 159/Pid.B/2010/Jak-Sel tanggal 15 Juli 2010 dalam mengadili dan memutus perkara atas nama terdakwa II Surana Nainggolan telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan Hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan :
- Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan perbuatan yang dilakukan dengan menyebutkan Terdakwa II SURANA NAINGGOLAN tidak termasuk masuk dalam lingkup Rumah tangga karena :
  - Majelis Hakim sendiri dalam pertimbangannya telah mengakui adanya fakta hukum dipersidangan (diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh para Terdakwa II bahwa dengan korban Mujaidah terdakwa II sudah menganggap sebagai keluarga sendiri dan semenjak meninggalnya suami terdakwa II, maka terdakwa II tinggal dirumah anaknya yaitu terdakwa I MIMI MARLINA MANURUNG selama 6 (enam) bulan sampai dengan sebelum terjadinya kejadian.
  - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas-jelas telah mengesampingkan hukum pembuktian yang mensyaratkan adanya pertimbangan tentang salah tidaknya terdakwa hendaknya didasarkan pada fakta hukum yang mengacu kepada ketentuan Pasal 183 s/d 189 KUHAP.
  - Bahwa pertimbangan majelis Hakim dimaksud semata-mata didasarkan pada keterangan terdakwa yang didasarkan pada keterangan saksi a de Charge yaitu Sukiyo dan Sutan Rahmad Hasudungan Manurung yang nota bene juga berkedudukan sebagai anak kandung dari terdakwa II dan adik kandung dari terdakwa I, sehingga hal tersebut jelas tidak dapat dijadikan rujukan untuk menentukan salah tidaknya seseorang, apalagi keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk dijadikan dalil

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2431 K/Pid.Sus/2010



bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil, walaupun saksi tersebut adalah saksi yang tidak mempunyai kepentingan, sangat dipercaya dan dia/saksi tersebut memenuhi rumusan Pasal 1 butir 26 KUHAP, yaitu saksi yang terhadap peristiwa dimaksud ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Apalagi untuk saksi yang jelas-jelas keobjektifitasannya berkenaan dengan statusnya yang juga sebagai keluarga yakni sebagai anak kandung dari terdakwa II, maka pantas untuk dikesampingkan.

Bahwa justru dari fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang memenuhi ketentuan hukum pembuktian jelas bahwa dalam suatu perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu orang maka sudah barang tentu akan ada kesepakatan-kesepakatan diantara para pelaku mengenai peranan, cara dan hasil dari perbuatan itu sendiri yang oleh Azas Hukum Pidana dan undang-undang dikualifikasi sebagai permufakatan jahat atau suatu perencanaan; Fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa memang terdapat opzet/kesengajaan dari terdakwa I maupun terdakwa II untuk menyakiti saksi korban Mujaidah sebagaimana keterangan saksi korban Mujaidah dan dengan didukung adanya visum et repertum.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara terdakwa II. SURANA NAINGGOLAN dilakukan secara arif dan bijaksana melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, dan menerapkan peraturan hukum secara benar atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta tidak mempertimbangkan unsur-unsur non Yuridis dalam pengambilan keputusan, dan mempertimbangkan fakta persidangan secara lengkap dan seksama, maka menurut pendapat kami seharusnya terdakwa II. SURANA NAINGGOLAN dan juga dinyatakan bersalah sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan kami bersalah secara bersama-sama melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

B. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mengadili dan memutus perkara ini cara mengadilinya tidak dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat 1 huruf b KUHAP, dengan alasan :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada putusanya nomor : hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang semata-



mata menguntungkan terdakwa tanpa melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang secara komprehensif terungkap secara terang benderang selama proses persidangan sebagaimana telah kami uraikan di atas.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya hanya mengurai secara sepintas tidak komprehensif, itu pun untuk dakwaan kesatu sedangkan dakwaan kedua dan ketiga tidak dipertimbangkan sama sekali, padahal sudah menjadi yurisprudensi tetap dan juga ketentuan Pasal 182 ayat 4 KUHP semua dakwaan tersebut haruslah ikut dipertimbangan dan diuji kebenarannya berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan.

3. Bahwa disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menjadikan asumsi yang mereka yakini sebagai dasar untuk membebaskan terdakwa II sebagaimana yang tercantum didalam putusannya.

Padahal dari fakta yang terungkap dipersidangan telah jelas keterangan saksi-saksi yang ditunjang dengan adanya Visum et Repertum No. 13/VI/RST/UGD/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang menunjukkan telah terjadinya suatu penganiayaan terhadap korban MIIaidah.

- C. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mengadili perkara ini telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat 1 huruf c KUHP hal ini didasarkan kepada pada alasan :

- Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara ini telah mengambil kesimpulan yang hanya didasarkan pada pendapat Subjektif Majelis Hakim Saja bukan berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** untuk Terdakwa II tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 3 Oktober 2011** oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto, SH. dan H. Djafni Djamal, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./H. Dirwoto, SH.

Ttd./H. Djafni Djamal, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Panitera Pengganti :

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk salinan :

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.,MH.

NIP. 040044338.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2431 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)